



ပိတောက်ပြည်နယ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

မိန့်ကြားရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ကုမ္ပဏီများနှင့် အခြားကုမ္ပဏီများ (ပတ်ဝန်းကျင်) ကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804

Laman: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Pos-el: dpmptsp@baliprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA **(SPK)**

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

PEKERJAAN BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN BERUPA BELANJA JASA TENAGA
PEMELIHARAAN TAMAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

NOMOR SPK : B.27.000.3.2/15/SEKRET/DPMPTSP
005/SLK/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

NILAI KONTRAK : Rp 239.877.120,-

ANTARA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI

DENGAN

PT. SATRIA LOKA KARYA

JL. YOS SUDARSO NO.21, DESA/KEL. DAJAN PEKEN, KEC/KAB. TABANAN

TAHUN ANGGARAN 2025



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : B.27.000.3.2/15/SEKRET/DPMPTSP

Nomor : 005/SLK/I/2025

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua* bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Gede Widhyantara, S.Kom
NIP : 19890211 202012 1 008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Provinsi Bali
Alamat : Jl. Raya Puputan Niti-Mandala Renon Denpasar, selanjutnya
disebut *PIHAK PERTAMA*

Nama : I Gusti Putu Wisnu Kusumadana, ST
Jabatan : Direktur PT. Satria Loka Karya
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.21, Desa/Kelurahan Dajan Peken, Kec/Kab.
Tabanan, selanjutnya disebut *PIHAK KEDUA*

Berdasarkan :

- Pemesanan Paket Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui e-katalog pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ID Paket JTI-P2412-11331926;
- Negosiasi harga pada tanggal 31 Desember 2024;
- Persetujuan oleh Penyedia pada tanggal 31 Desember 2024;
- Persetujuan Paket oleh PPK pada tanggal 31 Desember 2024;
- Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa/SPPBJ Nomor : B.27.000.3.2/6686/SEKRET/DPMPTSP tanggal 31 Desember 2024 menetapkan CV. SATRIA LOKA KARYA sebagai pelaksana Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

dengan ini *PIHAK PERTAMA* memberikan perintah kerja kepada *PIHAK KEDUA* dan *PIHAK KEDUA* menerima perintah kerja yang diberikan oleh *PIHAK PERTAMA* untuk melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal-pasal di bawah ini.

[Handwritten signature]

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas tersebut dengan baik dari PIHAK PERTAMA berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan uraian sebagai berikut :

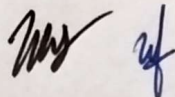
Jasa Pemeliharaan Taman Tahun 2025		
No.	Uraian	Nilai
1	Gaji Pokok	3.298.117,00
2	THR	274.843,08
3	BPJS TK JHT 3.7%, JKM 0.3%, JKK 0.24%, JP 2%	205.802,50
4	BPJS Kesehatan 4%	131.924,68
5	Peralatan dan Bahan	166.922,00
6	Seragam	17.500,00
	Total I	4.095.109,26
7	Manajemen Fee	407.088,74
	Total II	4.502.198,00
8	Pajak 11 %	495.242,00
	TOTAL ORANG/BULAN	4.997.440,00
	TOTAL 4 ORANG/BULAN	19.989.760,00
	TOTAL KESELURUHAN (4 orang x 12 bulan)	239.877.120,00

Terbilang : dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh seratus dua puluh rupiah

Catatan : harga tersebut sudah termasuk pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 3
HARGA PEKERJAAN

Harga pekerjaan dalam pasal 2 adalah sebesar : Rp. 239.877.120,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) yang dibebankan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, DPA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, dengan kode rekening : 2.18.01.1.08.0004.5.1.02.02.01.0030.



Pasal 4
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

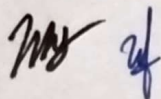
Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan berupa Belanja Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu dari bulan *Januari 2025* sampai dengan bulan *Desember 2025*.

Pasal 5
Cara Pembayaran

- 5.1 Pembayaran pekerjaan barang / jasa tersebut dilakukan oleh *PIHAK PERTAMA* kepada *PIHAK KEDUA* akan dilakukan *setiap satu bulan dalam setahun* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- 5.2 Pembayaran tersebut diatas dilaksanakan secara langsung (LS) kepada Pihak Kedua dengan cara pemindahbukuan/ transfer ke rekening bank :
- Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cab. Tabanan
Nomor Rekening : 012 02.02.33574-2
Atas Nama : CV. SATRIA LOKA KARYA

Pasal 6
SANKSI - SANKSI

- 6.1 Apabila *PIHAK KEDUA* tidak dapat melaksanakan/menyelesaikan penyerahan barang / pekerjaan sesuai pasal 5, maka kepada *PIHAK KEDUA* akan dikenakan denda setiap hari paling rendah 1 o/oo (satu Permil) setiap hari kelambatan dan paling tinggi sama dengan nilai jaminan pelaksanaan.
- 6.2 Apabila *PIHAK PERTAMA* tidak dapat melakukan pembayaran sesuai waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak maka *PIHAK PERTAMA* harus membayar ganti rugi kepada *PIHAK KEDUA* sebesar kerugian yang ditanggung oleh *PIHAK KEDUA*.
- 6.3 Sanksi/denda tersebut kecuali apabila keterlambatan terjadi karena adanya *Force Majeure* atau hal-hal lain yang bisa diterima oleh *PIHAK PERTAMA* sebagai alasan penundaan pelaksanaan penyerahan. Mengenai *Force Majeure* akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 7.



Pasal 7
FORCE MAJEURE

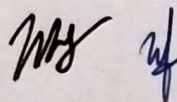
- 7.1 Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang disebabkan oleh faktor diluar kekuasaan *PIHAK PERTAMA* maupun *PIHAK KEDUA* untuk mengatasinya.
- 7.2 Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah perang, gempa bumi, banjir, pemogokan, huru hara dan perlakuan Kebijakan Pemerintah di bidang moneter.
- 7.3 Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA* setuju untuk mengadakan pengunduran terhadap waktu penyerahan barang dimaksud Pasal 6 perjanjian ini dalam batas waktu yang wajar.
- 7.4 Dalam hal timbul peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 *PIHAK KEDUA* wajib melaporkan secara tertulis kepada *PIHAK PERTAMA* selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- 7.5 *Force Majeure* hanya diakui sah apabila peristiwa tersebut dalam Pasal 7 Ayat 2 di atas berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini dan telah ada persetujuan tertulis dari *PIHAK PERTAMA*.

Pasal 8
PERSELISIHAN

- 8.1 Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah.
- 8.2 Bila dengan musyawarah tidak dicapai suatu penyelesaian / persetujuan kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Denpasar.
- 8.3 Kedua belah pihak sepakat untuk pemilihan tempat kedudukan / kediaman yang sah dan tidak berubah akibat suatu perjanjian ini yakni di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 9
PAJAK - PAJAK DAN BEA METERAI

Semua pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk bea materai sepenuhnya dibebankan kepada *PIHAK KEDUA*.



Pasal 10
P E N U T U P

Demikian *Surat Perintah Kerja (SPK)* ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan 2 (dua) rangkap aslinya ditandatangani diatas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi *PIHAK PERTAMA* dan *PIHAK KEDUA*.

PIHAK KEDUA
CV. Satria Loka Karya,


CV. Satria Loka Karya
CONTRACTOR, ARCHITECT & SUPPLIER OF GOODS/SERVICE

I Gusti Putu Wisnu Kusumadana, ST
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Widhyantara, S.Kom
NIP. 19890211 202012 1 008